

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai ‘*iddah* cukup memiliki magnet perhatian dari kalangan studi hukum Islam terkhusus pada mahasiswa yang menggeluti Fakultas Syariah di Indonesia. Penulis menelusuri penelitian terdahulu yang membahas pada konsentrasi ‘*iddah* janda, namun penulis hanya menemukan dua penelitian yang sama persis dan satu penelitian lain yang tidak sama persis, namun masih dalam lingkup ‘*iddah*.

Hasil penelusuran penulis yang pertama adalah sebuah skripsi seorang mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung bernama Fyna Khairunnisa Rahmawati dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Menikah dalam Masa Iddah (Studi Kasus Putusan Nomor 005/Pdt.P/2013/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung, yang di dalam penelitiannya juga membahas permohonan seorang janda untuk melakukan perkawinan, namun ditolak pihak KUA karena masih dalam masa ‘*iddah*. Kemudian wanita janda tersebut mengajukan permohonan dispensasi perizinan perkawinan dalam masa ‘*iddah* dikarenakan dirinya hamil (dengan kekasihnya) pada Pengadilan Agama setempat, namun tetap ditolak karena harus menyelesaikan ‘*iddah* terlebih dahulu.<sup>16</sup>

Hasil penelusuran yang kedua adalah skripsi dari salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Palangka Raya pada tahun 2007 dengan judul

---

<sup>16</sup>Skripsi Fyna Khairunnisa Rahmawati. Lihat: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/768/5/BAB%20IV.pdf>, di akses tanggal 16 April 2015.

“Penggabaian Masa Idah (Studi Kasus di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas)”. Peneliti memaparkan bahwa faktor terjadinya pernikahan bawah tangan yang masih berada dalam masa *‘iddah* adalah karena perselingkuhan, dan kedua pasangan tinggal satu rumah sebelum menikah. Peneliti juga menjelaskan bagaimana dampak dari pernikahan terlarang ini, bahwa pasangan tidak akan mendapatkan akta nikah, kurang harmonisnya hubungan keluarga, keterlantaran anak terutama dalam hal pendidikan serta hal-hal lain.<sup>17</sup>

Terakhir adalah dari Munasir, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tahun 2014 dengan judul “Penetapan Masa Idah Wanita yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangkaraya”. Secara garis besar skripsi ini meneliti dengan pendekatan kualitatif normatif yuridis, dengan berlandaskan Al-Qur’an Surat Al Baqarah ayat ke 228 dan PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 39 Ayat 3 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.<sup>18</sup>

**Tabel 1**

**Persamaan dan Perbedaan serta Kedudukan Penelitian Penulis**

<b>No.</b>	<b>Nama, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan dan Kedudukan Penulis</b>
1.	Fyna Khairunnisa Rahmawati, Tinjauan Hukum Islam terhadap	Pernikahan janda dalam masa <i>‘iddah</i> .	Penelitian Fyna terfokus pada peninjauan

<sup>17</sup>Benri, “Penggabaian Masa Idah (Studi Kasus di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas”, *Skripsi Sarjana*, Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya, 2007, t.d.

<sup>18</sup>Munasir, “Penetapan Masa Idah Wanita yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya”, *Skripsi Sarjana*, Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya, 2014, t.d.

	<p>Dispensasi Menikah dalam Masa Iddah (Studi Kasus Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung), 2014, penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p>		<p>Putusan Hakim tentang dispensasi menikah dalam masa '<i>iddah</i>'. Sedangkan penulis terfokus pada hukum yang diakibatkan dari pernikahan janda dalam masa '<i>iddah</i>' sesuai pandangan para Ulama Palangka Raya.</p>
2.	<p>Benri, Pengabaian Masa Idah (Studi Kasus di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas), 2007, penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p>	<p>Pernikahan janda dalam masa '<i>iddah</i>'.</p>	<p>Penelitian Benri lebih fokus terhadap motif terjadinya pernikahan dalam masa '<i>iddah</i>', sedangkan penulis sendiri memiliki konsentrasi pada perspektif Ulama dalam menyikapi hal tersebut.</p>
3.	<p>Munasir, Penetapan Masa Idah Wanita yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangkaraya, 2014, penelitian normatif yuridis.</p>	<p>Tentang masa '<i>iddah</i>'.</p>	<p>Penelitian Munasir membahas penetapan awal jatuhnya '<i>iddah</i>' menurut Empat Imam Mazhab dan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, sedangkan penulis sendiri meneliti tentang hukum pernikahan janda dalam masa</p>

			'iddah menurut pandangan Ulama Palangka Raya.
--	--	--	---


Dari data di atas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan apa yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki konsentrasi pada pandangan Ulama Palangka Raya tentang permasalahan pernikahan janda yang masih berada dalam masa 'iddah.

**B. Deskripsi Teoritik**


**1. 'Iddah**

**a. Pengertian 'Iddah**

'Iddah diambil dari kata *al-add* dan *al-ihshâ*', yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan. 'Iddah adalah sebutan dari masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah suaminya wafat atau setelah berpisah dengannya. Kemudian karena sebab-sebab itu, maka masa 'iddah-nya terhitung.<sup>19</sup> Firman Allah Swt.,




<sup>19</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 348.



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Q.S. Al-Baqarah [2]: 228.<sup>20</sup>

Dari ayat Al-Qur’an di atas telah jelas bahwa ‘*iddah* hukumnya wajib bagi seorang wanita yang baru saja dinyatakan sah berpisah (cerai) dari suaminya. Dalam firman-Nya Allah Swt. juga menentukan tentang adab suami ketika ingin menalak istrinya yang berkaitan dengan masa ‘*iddah*,<sup>21</sup> Firman Allah Swt.:



Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘*iddah*-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘*iddah* itu...” Q.S. Ath Thalaq [65]: 1.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Dewan Penterjemah, *Al Qur’an*, 1971, h. 55.  
<sup>21</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Barri 26: Shahih Bukhari*, Alih bahasa Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 2.  
<sup>22</sup>Dewan Penterjemah, *Al Qur’an*, 1971, h. 945.

Hal ini juga dijelaskan kembali oleh Nabi Muhammad Saw. ketika memerintahkan Fathimah binti Qais sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ حَدَّثَنَا - قَالَ دَاوُدُ حَدَّثَنَا - كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَقَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

Artinya: Zuhair bin Harn menyampaikan kepadaku dari Husyaim dari Sayyar, Hushain, Mughirah, Asy'ats, Mujalid, Ismail bin Abu Khalid, dan Dawud yang mengabarkan – Dawud menggunakan lafaz *haddatsanâ* – seluruhnya dari asy- Sya'bi mengatakan, “Aku masuk menemui Fathimah binti Qais: Aku bertanya tentang keputusan Rasulullah Saw. atas dia. Dia mengatakan bahwa suaminya menalaknya dengan talak ba'in. Dia menuturkan, ‘Aku mengadukannya kepada Rasulullah Saw. tentang hak tempat tinggal dan nafkah. Namun beliau tidak menetapkan hak tempat tinggal dan nafkah. Namun, beliau memerintahkanku untuk menjalani ‘iddah di rumah Ibnu Ummu Maktum’.”<sup>23</sup>

Az-Zamakhshari berkata bahwa ayat ke 228 Surah Al-Baqarah ini berbentuk makna perintah. Berasal dari perkataan “Hendaklah wanita-wanita itu menunggu”. Maka mengeluarkan perintah dalam bentuk kalimat berita bermakna penguat perintah dan memberi isyarat

<sup>23</sup>An-Naisaburi dan Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadits 3: Shahih Muslim 1*, Alih bahasa Ferdinand Hasmand, dkk, Jakarta: Almahira, 2012, h. 724.

sesuatu yang wajib diterima dan agar segera dipatuhi. Artinya, ‘*iddah*’ diwajibkan, dan seluruh fuqaha sepakat dengan hal tersebut.<sup>24</sup>

*Quru’* diterangkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 dan mengandung dua pengertian yang berlawanan, yaitu masa haid dan masa suci. Ulama berbeda pendapat tentang ini. Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, mengatakan bahwa *quru’* artinya suci. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad (dalam riwayat yang lain) berpendapat bahwa *quru’* artinya haid.<sup>25</sup>

Adapun beberapa penafsiran lain dari kalimat **ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ** (tiga kali *quru’*) dalam ayat sebelumnya, adalah oleh Imam Jalaluddin dalam kitab *Jalalain*, memaparkan bahwa kata “*quru’*” adalah jamak dari “*qar-un*” dengan mem-*fatah*-kan *qaf*, dan atasnya ada yang mengatakan suci dan ada pula haid.<sup>26</sup> Kemudian Ibnu Katsir dalam kitab yang berjudul *Tafsir Ibnu Katsir* bahwa *quru’* yang dimaksud adalah waktu tertentu untuk tiba dan hilangnya sesuatu. Karena itu haid dan suci, keduanya dinamakan *quru’*.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, h. 319.

<sup>25</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013, h. 186.

<sup>26</sup>Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain 1: Berikut Asbaabun Nuzuul Ayat*, Alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996, h. 125.

<sup>27</sup>Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (pengh. dan pent.), *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006, h. 438.

Ibnu Qayyim dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah 3* memaparkan, bahwa:

Lafal *al-qur'u* di dalam Al-Qur'an tidak dipakai melainkan memiliki maksud haid, begitu juga tidak satu nash pun yang menjelaskan bahwa lafal *al qur'u* bermaksa suci. Karena itu lebih utama bila membawa makna *al-qur'u* yang ada di dalam ayat itu kepada makna yang sudah dikenal dan dimaksudkan oleh Allah Swt., bahkan makna haid menjadi makna khusus bagi kata *al-qur'u*.<sup>28</sup>

Adapun maksud Ibnu Qayyim adalah penegasan bahwa *quru'* memiliki pengertian yang dikhususkan pada kata haid. Para ulama Salaf dan Khalaf tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa *quru'* adalah suci. Namun, setiap perhitungan habisnya masa '*iddah* tiga kali *quru'* bagi wanita *qabla dukhul*, terhitung sejak haid yang ketiga, kemudian baru ia bisa menikah lagi setelah masa haidnya yang ketiga habis dan suci kembali.<sup>29</sup>

Wahbah Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, bahwa:

Para fuqaha memiliki dua pendapat tentang penafsiran lafal *quruu'*. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, yang dimaksud dengan *quruu'* adalah haid karena haid dikenal untuk membersihkan rahim. Ini adalah yang dituju oleh *iddah*. Yang menunjukkan kebersihan rahim adalah haid bukan suci. Berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya),*

---

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, h.119.

<sup>29</sup>*Ibid.*



*maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.” (ath-Thalaaq: 4)*<sup>30</sup>

Ketika si perempuan tidak mendapatkan haid maka dialihkan kepada perhitungan dengan bulan, yang menunjukkan bahwa yang asal adalah haid, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT, “*Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).*” (an-Nisa’: 43)<sup>31</sup>

Wahbah Zuhaili secara jelas memaparkan kata *quru*’ memiliki arti haid, dengan bersandar pada beberapa dalil, Al-Qur’an maupun Hadis. Pendapat ini lebih utama dari pendapat yang lain. Karena ‘*iddah*’ dijalani untuk membersihkan rahim, maka dilakukan dengan haid. Dengan begitu tujuan ‘*iddah*’ tercapai dengan pengertian *quru*’ yang berarti haid. Dan kebersihan rahim hanya dapat diketahui dengan datangnya haid. Jika seorang wanita mengalami haid maka dapat dipastikan bahwa dia tidak hamil. Namun ketika terus suci maka bisa dipastikan ia mengalami kehamilan. ‘*Quru*’ yang diartikan sebagian orang sebagai haid disebabkan terhimpunnya darah di dalam rahim.

Syaikh Imad Zaki Al-Barudi dalam buku yang berjudul Tafsir Wanita menjelaskan bahwa,

Imam Asy-Syafi’i mengatakan dalam sebuah pendapatnya; *Al-Quru*’ adalah perubahan kondisi dari suci ke haidh dan tidak memandang kondisi keluar haidh ke suci sebagai *quru*’. Dengan demikian, maka Firman Allah; “*Wanita-wanita yang ditalak, hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru,*” yakni; tiga

---

<sup>30</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 539.

<sup>31</sup>*Ibid.*

kali putaran atau tiga kali perubahan. Sedangkan wanita yang ditalak itu hanya memiliki dua sifat. Suatu saat dia berubah kondisi dari suci ke haidh dan suatu saat yang lain dia berubah dari haidh ke suci. Dengan demikian, maka luruslah tafsir ini.<sup>32</sup>

Imam Ath-Thabari berkata, “Ini adalah pandangan yang sangat mendalam dan mendetil dari pandangan mazhab Imam Asy-Syafi’i. mungkin bisa kita sebutkan sebuah rahasia yang sangat mudah kita pahami dari kedalaman hukum syariat. Yakni bahwa sesungguhnya perubahan dari kondisi suci kepada haidh dianggap sebagai *‘quru’* karena ia mengindikasikan pada bersihnya rahim. Sebab seorang wanita yang hamil secara umum tidak akan mengalami haidh. Maka dengan haidhnya itu, diketahui kebersihan rahimnya. Sedangkan perubahan dari haidh ke suci adalah sebaliknya. Sebab wanita yang haidh bisa saja dia hamil pada saat selesai haidnya. Maka jika masa hamil itu memanjang dan bayinya menguat terhentilah darahnya.”<sup>33</sup>

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa pengertian *‘quru’* yang paling kuat adalah suci. Ini merujuk pada pendapat yang paling masyhur, yaitu pendapat Imam Syafi’i. Selain Imam Syafi’i, yang berpendapat *‘quru’* adalah suci yaitu pendapat dari Aisyah ra, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Az-Zuhri, dan Aban bin Utsman. Dari pendapat Imam Syafi’i, dapat diketahui bahwa haid menjadi pemisah antara suci yang satu dengan suci yang lainnya. Karena jatuhnya talak yang disyariatkan adalah ketika perempuan sedang suci, maka *‘quru’* adalah perubahan dari masa suci ke masa haid. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kosongnya rahim yang menjadi hikmah *‘iddah* sendiri.

## **b. Perhitungan ‘Iddah**


---

<sup>32</sup>Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, h. 122.

<sup>33</sup>*Ibid.*


Masa 'iddah dimulai setelah terjadinya talak, fasakh atau kematian. Adapun perhitungan 'iddah bagi seorang perempuan yang telah berpisah dari suaminya:

- 1) 'Iddah wanita yang belum disetubuhi, maka tidak ada 'iddah baginya.<sup>34</sup> Firman Allah Swt.: Surah Al-Azhab [33]: 49.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

- 2) 'Iddah wanita yang haid adalah tiga kali 'quru. Firman Allah Swt.: Surah Al Baqarah [2]: 228.<sup>35</sup>




Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...”

- 3) 'Iddah wanita yang tidak haid adalah tiga bulan. Firman Allah Swt.: Surah Ath Thalaq [65]: 4.<sup>36</sup>

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, h. 118.


<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 119.



Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*menopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *'iddah*-nya), maka masa *'iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..."

4) *'Iddah* wanita yang masih haid tapi tidak terlihat haid adalah selama setahun. Syafi'i berkata, "Hal ini yang diputuskan oleh Umar bin Khattab r.a. kepada Muhajirin dan Anshar. Tidak ada satupun dari mereka yang membantah keputusan Umar bin Khattab r.a. ini." <sup>37</sup>


5) *'Iddah* wanita dalam keadaan hamil adalah hingga melahirkan. Firman Allah Swt.: Surah Ath Thalaq [65]: 4. <sup>38</sup>



Artinya: "...sedangkan wanita-wanita yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya..."

6) *'Iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya adalah selama 4 bulan 10 hari. Firman Allah Swt.: Surah Al Baqarah [2]: 234. <sup>39</sup>

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 121.  
<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 123.  
<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 124.



Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber-*'iddah*) empat bulan sepuluh hari...”

- 7) *'Iddah* wanita *istihadah*<sup>40</sup> adalah sama dengan kebiasaan haidnya. Namun apabila tergolong wanita yang *menopause* maka *'iddah*-nya akan berakhir setelah melewati masa tiga bulan.<sup>41</sup>

Adapun perhitungan masa *'iddah* yang diatur dalam Pasal 153 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa masa *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati adalah 130 hari. Masa *'iddah* perceraian bagi wanita yang masih haid adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dan masa *'iddah* bagi wanita *menopause* adalah 3 bulan atau 90 hari. Masa *'iddah* bagi janda yang berada dalam keadaan hamil adalah sampai ia melahirkan. Serta masa *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati sedang ia dalam kondisi hamil, maka *'iddah*-nya hanya sampai ia melahirkan.<sup>42</sup>

Penulis memahami bahwa dalam Hukum Pernikahan di Indonesia, memiliki ikhtiyati yang tinggi terhadap *'iddah*. Diketahui bahwa masa

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 125.

<sup>40</sup>*Istihadah* atau *mustahadhah* adalah perempuan yang terus-menerus mengeluarkan darah dari kemaluannya karena penyakit tertentu, keluarnya darah itu tidak pada masa-masa haid dan nifas.

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 125.

<sup>42</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 88.

*'iddah* bagi wanita *ba'da dukhul* adalah tiga kali *quru'*. Sedangkan siklus haid dan kesucian wanita itu bersifat subjektif, sehingga tercapainya kesempurnaan *'iddah* juga berbeda, ada yang kurang dari tiga bulan dan ada yang lebih. Maka Hukum Perkawinan di Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencoba untuk berhati-hati dalam memberikan ketentuan masa *'iddah*. Dan sejalan dengan hukum administratif di Indonesia tentang pernikahan dan talak, bahwa wanita janda (talak *raj'i*) boleh menikah kembali saat mencukupi masa *'iddah* tiga kali *quru'* yaitu 90 hari.

### c. Hikmah *'Iddah*

Allah mewajibkan *'iddah* bagi wanita muslimah demi melindungi kehormatan keluarga serta menjaga dari perpecahan dan pencampuran nasab. Hal ini merupakan ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan perintah Allah Swt. terhadap muslimah-muslimah dimuka bumi.<sup>43</sup> Islam sangat hati-hati menjaga martabat perkawinan, serta mengajarkan untuk menghormati ikatan perkawinan. Sebagaimana ikatan perkawinan tidak terlaksana kecuali adanya wali dan saksi, maka ikatannya juga tidak terlepas kecuali dengan menunggu dalam jangka waktu yang lama. Adapun hikmah dari menjalankan *'iddah* bagi seorang perempuan yang telah berpisah dari suaminya:

---

<sup>43</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Alih bahasa Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008, h. 261.

- 1) Mengetahui kebebasan rahim dari pencampuran nasab.<sup>44</sup>
- 2) Memberi kesempatan dan peluang kepada suami dan istri yang telah bercerai untuk rujuk kembali memperbaiki hubungan (dalam talak *raj'i*).<sup>45</sup> Merupakan bentuk kasih sayang Allah Swt. kepada hamba-Nya dengan menyadari bahwa selama masa menunggu itu orang akan sadar betapa nikmat hidup berkeluarga dan betapa meruginya hidup sendirian.
- 3) Menghormati almarhum suami yang meninggal, bila *'iddah*-nya ditinggal mati oleh suami.<sup>46</sup>
- 4) Menjunjung tinggi pernikahan. *'Iddah* dapat dimanfaatkan untuk menghimpun orang-orang arif lalu mengompromikan permasalahan dan memberikan tempo untuk berpikir panjang. Jika tidak demikian, pernikahan tidak ubahnya seperti permainan anak-anak disusun dengan cepat dan dirusak dengan cepat pula.<sup>47</sup>

#### **d. Hak dan Kewajiban Janda dalam Masa *'Iddah***

Dalam masa *'iddah* wanita janda memiliki beberapa hak yang layak didapatkan, yakni:

- 1) Wanita yang taat dalam *'iddah raj'i* berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya, kecuali istri durhaka yang tidak berhak menerima apa-apa.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, h. 320.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Tim Almanar, *Fikih Nikah*, Bandung: Syamil, 2003, h. 147.

<sup>47</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, h. 81.

<sup>48</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 416.

- 2) Wanita yang berada dalam *'iddah ba'in*, jika mengandung maka ia juga berhak atas tempat tinggal, makanan dan pakaian.<sup>49</sup>
- 3) Wanita yang berada dalam *'iddah ba'in* yang tidak hamil, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tidak untuk yang lain.<sup>50</sup>

Adapun kewajiban perempuan dalam masa *'iddah* adalah untuk ber-*ihdad*. *Ihdad* dilakukan sebagai perisai perempuan untuk membatasi keinginan laki-laki lain untuk melakukan peminangan terhadapnya. Karena, perempuan dalam masa *'iddah* tidak boleh dipinang dengan ketentuan-ketentuan khusus. Dalam sumber hukum Islam terdapat salah satu kategori *qiyas*, yakni *qiyas aulawi* yang digunakan untuk mengetahui hukum peminangan perempuan dalam masa *'iddah* adalah tidak boleh, apalagi melakukan pernikahan dengan perempuan dalam masa *'iddah* maka jelas hukumnya haram.

## 2. Ulama

### a. Pengertian Ulama

Ada dua kata yang terkandung dalam kalimat tersebut, kata ulama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.<sup>51</sup> Kata ulama berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata *'alim*. *'Alim* adalah *isim fa'il* dari kata dasar *'ilm*. Jadi *'alim* adalah orang yang berilmu

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, h. 1098.





berarti orang yang berkecimpung dalam lapangan ilmu pengetahuan, yang memusatkan perhatiannya terhadap masalah, makna serta penafsiran teks dan fenomena. Muhammad Arkoun memusatkan pengertian ulama secara denotatif yang menunjuk kepada komunitas orang yang berada dalam lingkaran khusus pengetahuan dan keagamaan, mendefinisikan makna-makna nash secara terperinci.<sup>57</sup>

Pengertian ulama akan penulis sandarkan dengan kata *mujtahid*<sup>58</sup>, yakni orang yang ber-*ijtihad*.

الْمُجْتَهِدُ هُوَ الْفَقِيهُ الْمُسْتَفْرَعُ لَوْسَعِهِ لِتَحْصِيلِ ظَنِّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ  
بِطَرِيقِ الْإِسْتِنْبَاطِ مِنْهُمَا.

Artinya: “Adapun mujtahid itu ialah ahli fikih yang menghabiskan seluruh kesanggupannya untuk memperoleh persangkaan kuat terhadap sesuatu hukum agama dengan jalan istinbath dari Al-Qur’an dan Sunnah.”<sup>59</sup>

Dewasa ini, yang disebut ulama umumnya adalah orang-orang yang menguasai berbagai disiplin ilmu agama Islam yang fasih dan paham mengenai hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Beberapa pengertian ulama menurut pendapat para ulama:

<sup>57</sup>Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 1841.

<sup>58</sup>*Mujtahid* adalah orang yang menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum syara’ dengan jalan menentukan dari kitab dan sunah.

<sup>59</sup>Moh. Rifa’i, *Ushul Fiqih*, Bandung: Alma’rif, t.t., h. 145.

- 1) Ulama adalah orang yang ilmunya menyampaikan mereka kepada sifat takut kepada Allah. Oleh Asy – Syaikh Ibnu ‘Utsaimin.<sup>60</sup>
- 2) Mereka (para ulama) adalah orang-orang yang menjelaskan segala apa yang diharamkan dan diharamkan, mengajak kepada kebaikan serta menafikan segala bentuk kemudharatan. Oleh Badruddin Al-Kinani.<sup>61</sup>
- 3) Ulama ialah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat *Kauniyah* maupun *Qur’aniyah*, dan mengantarkannya kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah, takwa, dan *khasysyah* (takut) kepada-Nya. Oleh M. Quraish Shihab.<sup>62</sup>
- 4) Karakteristik esensial ulama adalah iman, ilmu, dan amal, yang semuanya amat mendalam, berbeda dengan orang biasa, serta mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari masyarakat secara kultural.<sup>63</sup>

Dalam Buletin Khazanah Keagamaan menyatakan bahwa ulama bisa juga dikatakan sebagai pemuka agama, bahwa:

Sebagai pemimpin keagamaan, seorang pemuka agama adalah orang yang diyakini mempunyai otoritas yang besar di dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena pemuka agama dianggap sebagai orang yang suci dan dianugerahi berkah.

Karena peran pemuka agama telah memainkan fungsinya sebagai perantara bagi umat dalam memberikan pemahaman kepada

---

<sup>60</sup><http://www.risalahislam.com/2014/02/pengertian-ulama-yang-sesungguhnya.html?m=1>, di akses tanggal 21 Mei 2015.

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>*Ibid.*

masyarakat dan umat tentang apa yang terjadi, baik di tingkat lokal maupun nasional, pemuka agama diposisikan oleh masyarakat sebagai penerjemah, memberikan penjelasan dalam konteks agama, dan mengklarifikasi berbagai masalah bangsa pada umumnya. Hal ini terjadi karena pemuka agama adalah bagian dari elit politik, suatu posisi yang strategis dan diklaim mempunyai kekuasaan yang sah untuk mempersatukan umat dalam menghadapi berbagai ancaman yang nyata dari kelompok-kelompok lain.<sup>64</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa ulama adalah seorang yang memiliki ilmu keagamaan dengan pemahaman yang mendalam, mampu berijtihad dengan baik dan pernyataannya bisa dijadikan teladan umat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada masa lampau hingga masa sekarang. Semua fatwa-fatwa berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah tanpa keluar dari isi hukum keduanya. Serta ulama bisa menjadi panutan umat Islam, karena perkataannya mampu dipertanggungjawabkan, dan imannya mampu menjadi perisai umat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan krusial, khususnya pada masa sekarang.

#### **b. Karakteristik Ulama**

Ulama diharuskan memiliki kriteria kepribadian yang dewasa dan sehat akalnya, beriman kepada Allah Swt. secara sempurna. Adapun syarat pemahaman dan kemampuannya untuk menggali hukum-hukum Allah Swt. adalah kemampuan dalam bahasa Arab sebagai ilmu alat, kemampuan dalam memahami Al-Qur'an dari berbagai sudut.

---

<sup>64</sup>Tim Penyusun, *Buletin Khazanah Keilmuan Edisi I Tahun V: Ulama Ensiklopedis*, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013, h. 2.

kemampuan dalam memahami Sunnah Rasulullah Saw. dari berbagai sudut, pengetahuan tentang *'ijma* dan pendapat ulama yang berkembang, kemampuan dalam menggunakan *qiyas*, kemampuan mengetahui tujuan Allah Swt. dalam menetapkan hukum, pemahaman tentang Ushul Fiqih serta tanggap terhadap masalah-masalah aktual yang terjadi di masa kini pada kalangan masyarakat, khususnya umat Islam.<sup>65</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa ulama merupakan seseorang yang memiliki kredibilitas tinggi dalam pemahaman dan pengaplikasian disiplin-disiplin ilmu yang orientasinya adalah keagamaan. Pernyataannya dapat dipakai sebagai acuan umat Islam. Serta dapat menjadi teladan bagi umat Islam dalam memahami dan mengamalkannya. Yang diutamakan adalah kemampuan berijtihad dengan baik dan benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.


### **c. Tujuan dan Tugas Ulama**

Ulama dalam arti global merupakan seorang pendakwah. Dakwah sesungguhnya merupakan cermin dari kepedulian seorang muslim terhadap muslim lainnya, bahkan sesama manusia. Berdasarkan ayat di atas, telah diserukan untuk berdakwah. Salah satu bentuknya adalah

---

<sup>65</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 154.

dengan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Karena *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah hal fundamental dalam Islam.<sup>66</sup>



Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Q.S. At-Taubah [9]: 71.<sup>67</sup>

Adapun tujuan dakwah yang dilakukan para alim ulama adalah sebagai berikut:

1. Mentauhidkan Allah Swt.
2. Menjadikan Islam sebagai rahmat.
3. Menjadikan Islam sebagai pedoman hidup manusia.
4. Menggapai ridha Allah Swt.<sup>68</sup>

<sup>66</sup>Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2013, h. 28.

<sup>67</sup>Dewan Penterjemah, *Al Qur'an*, h. 291.

<sup>68</sup>Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, *Ensiklopedia*, h. 31.

Ulama adalah ahli waris para Nabi, maka sesuai dengan tugas kenabian dalam mengembangkan Al-Qur'an, berikut beberapa tugas ulama:

1. Menyampaikan ajaran Al-Qur'an. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al Ma'idah ayat 67.<sup>69</sup>
2. Menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Sesuai firman Allah Swt. dalam Surah An Nahl ayat 44.<sup>70</sup>
3. Memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al Baqarah ayat 213.<sup>71</sup>
4. Memberi contoh pengalaman. Sesuai dengan hadis Aisyah binti Abu Bakar ra. yang menyatakan bahwa perilaku Rasulullah Saw. adalah praktek terhadap Al-Qur'an. (HR. Bukhari).<sup>72</sup>

### C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

Pelaksanaan perkawinan yang tidak sejalan dengan syariat Islam dan ketentuan Undang-Undang di Indonesia marak terjadi. Salah satunya adalah perkawinan janda dalam masa *'iddah*. Sejauh ini, masih banyak masyarakat yang tidak paham betul mengenai hukum yang telah ditetapkan Allah Swt. dan sebagai rujukan pula yang dipakai para petinggi hukum di Indonesia sebagai pedoman pernikahan. Hal ini sangat perlu perhatian khusus oleh pihak-pihak yang menanganinya seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi

---

<sup>69</sup>Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi*, h. 1843.

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>*Ibid.*

tempat untuk izin pelaksanaan perkawinan. Agar tidak ditemukan kasus yang menyalahi aturan, baik pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan secara hukum Agama dan prosedur pemerintah.

Tidak ada satupun hukum Allah Swt. yang menyatakan bahwa wanita yang berada dalam masa *'iddah* diperbolehkan untuk menikah kembali.<sup>73</sup> Dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf b, seorang wanita yang masih berada dalam masa *'iddah* dilarang melangsungkan perkawinan.<sup>74</sup> Selanjutnya, penjelasan dari sebuah hadis riwayat Umar dan Ali, "*Ketika 'iddah-nya berakhir maka ia (wanita itu) boleh dikhitbah.*"<sup>75</sup> Salah satu alasannya adalah menjaga nasab, jika terjadi pencampuran dalam masa *'iddah* yang belum habis, maka sia-sialah tujuan nikah karena kacaunya nasab tersebut.

Dari pandangan penulis mengenai kasus perkawinan janda yang berada pada masa *'iddah*, maka penulis akan menggambarkan bagan penelitian skripsi untuk menguraikan kerangka pikir di atas, sebagai berikut:

---


<sup>73</sup>Q.S. Al-Baqarah [2]: 235.

<sup>74</sup>Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik*, h. 241.

<sup>75</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* 3, h. 14.



**Bagan 1**  
**Kerangka Pikir**



Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa hukum pernikahan yang masih berada dalam masa *'iddah*?
2. Bagaimana pandangan argumentasi Bapak terhadap pernikahan yang masih berada dalam masa *'iddah*?
3. Apa dasar perhitungan masa *'iddah* yang di atur dalam Hukum Islam?
4. Menurut bapak bagaimana keharusan adab seorang wanita yang masih menjalani masa *'iddah*, khususnya dalam kehidupan sosial?
5. Apa saja landasan hukum yang Bapak gunakan untuk menuntaskan masalah pernikahan janda dalam masa *'iddah* di Palangka Raya?